



Media: Republika

Hari: Kamis

Tanggal: 17 Desember 2015

Halaman: 13

Pemkot Bakal Bagikan Ribuan Asbak Portabel

● YULIANINGSIH

YOGYAKARTA — Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta tengah mendesain asbak portabel. Tempat pembuangan puntung dan abu rokok yang dirancang bisa dibawa ke mana-mana tersebut nantinya dibagikan gratis kepada perokok aktif.

Pembagian asbak portabel ini menyasar ruang publik dan tempat wisata di wilayah Kota Yogyakarta. Dintib akan memproduksi asbak portabel ini mulai tahun mendatang. "Kita akan produksi awal 10 ribu asbak dan kita bagikan gratis di beberapa titik kunjungan wisata dan ruang publik," ujar Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dintib Kota Yogyakarta Totok Suryonoto di kantor pemkot, kemarin.

Menurut Totok, asbak tersebut didesain berbentuk kotak kecil yang mudah dibawa ke mana-mana. Wadah itu pun dirancang tertutup rapat agar abu rokok tidak berhamburan. Dengan pembagian asbak portabel ini, diharapkan perokok aktif tidak mengganggu perokok pasif dan tidak membuang puntung maupun abu rokok sembarangan.

Pembagian asbak rokok portabel tersebut merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan tertib merokok yang dicetuskan Dintib Kota Yogyakarta. Kegiatan tertib merokok ini merupakan amanat dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 12/2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kegiatan tersebut akan dimulai dengan deklarasi tertib rokok di Balai Kota Yogyakarta, Jumat (18/12). Melalui deklarasi ini, kata Totok, Pemkot Yogyakarta ingin menyerukan kepada masyarakat untuk tertib aturan saat merokok. "Perwal itu tidak melarang masyarakat merokok, namun mengaturnya, dan harus dipatuhi," kata dia.

Berdasarkan perwal, Dintib mengkampanyekan pelbagai bentuk ke tertiban merokok. Seperti tidak merokok di tempat umum, tidak membuang puntung dan abu rokok sembarangan, serta merokok di tempat khusus. Selain itu, membeli rokok yang terdapat pita cukai dan menjual rokok berpita cukai.

Kegiatan tertib merokok ini, menurut Totok, dibiayai melalui bagi hasil cukai rokok dari perusahaan rokok yang diterima Pemkot Yogyakarta. Dana yang dikelola Dintib dari bagi hasil tersebut sekitar Rp 133 juta setiap tahun. Ketua Panitia Deklarasi Tertib Rokok Monda Saragih mengatakan, agenda deklarasi akan diikuti 84 komunitas Kampung Tanpa Rokok di wilayah Kota Yogyakarta. "Harapannya tertib rokok ini dilakukan hingga tingkat wilayah, sehingga Perwal tentang KTR bisa diterapkan secara maksimal," ujar dia.

Dengan adanya Perwal KTR, Pemkot Yogyakarta juga membangun fasilitas dan mengatur agar perokok aktif tidak mengganggu perokok pasif. Pemkot pun menyediakan layanan konsultasi berhenti merokok yang tersedia di 18 puskesmas wilayah Kota Yogyakarta. "Jadi, ini sebenarnya pilihan masyarakat sendiri. Kita hanya memberikan rambu-rambu," kata Monda.

Perwal Kota Yogyakarta tentang KTR diundangkan pada 2 Maret 2015. Peraturan ini mulai berlaku efektif setelah satu tahun sejak tanggal diundangkan. Dalam perwal tersebut disebutkan sejumlah kawasan tanpa rokok. Yakni, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, fasilitas olahraga, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.

■ edirifan fitrat

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Ketertiban | Positif | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 09 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005